BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perusahaan merupakan organisasi yang tujuan kegiatannya dijalankan adalah untuk menambah kekayaan pemilik melalui keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi. Diperlukan sejumlah modal untuk melakukan kegiatan usaha dalam pencapainnya, sehingga dari modal yang ditanamkan ini akan diperoleh hasil-hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan perusahaan. Salah satu modalnya adalah aset tetap. Suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak dapat lepas dari penggunaan aktiva tetap, baik perusahaan dagang, perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Aktiva tetap merupakan salah satu aset dari suatu perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasinya.

Dalam menghadapi perkembangan usaha yang semakin maju, setiap perusahaan pasti memiliki aset tetap untuk memperoleh laba *(profit)* yang berwujud maupun tidak berwujud karena aset merupakan sarana bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional dan sebagai pendukung utama dalam kegiatan perusahaan.

Aktiva tetap adalah aset suatu entitas yang menjadi hak milik entitas bisnis (perusahaan) yang digunakan untuk memproduksi (menghasilkan) barang atau jasa entitas bisnis dan penggunaannya secara terus menerus. Aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam operasional suatu perusahaan dan umumnya

memiliki nilai yang relatif material dibandingkan dengan pos-pos lainnya pada Laporan Keuangan suatu entitas.

Dalam keadaan inflasi, dimana harga-harga barang secara keseluruhan mengalami kenaikan, maka nilai buku dari aset yang dimiliki perusahaan dipandang tidak relevan lagi. Bukan hanya dalam keadaan inflasi, dalam keadaan ekonomi normal pun sebenarnya nilai buku dianggap tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai aset yang sebenarnya. Meningkatnya harga-harga di pasaran menyebabkan nilai dari suatu aset tetap yang dimiliki perusahaan menjadi tidak wajar. Nilai sekarang suatu aset tetap yeng diperoleh beberapa tahun lalu tidak sama dengan harga perolehan aset tersebut yang tercatat pada laporan posisi keuangan. Adanya perbedaan nilai antara nilai buku dengan nilai wajar ini mendorong perusahaan untuk menyesuaikan laporan keuangannya agar dapat sesuai dengan nilai wajar, perusahaan melakukan revaluasi terhadap aktiva tetapnya. Keuntungan bagi perusahaan yang melakukan revaluasi aktiva tetap, diantaranya dapat menciptakan *performance of balance sheet* yang lebih baik, sebagai akibat meningkatnya nilai aktiva dan modal.

PT BPD Sumut atau yang lebih dikenal dengan bank sumut adalah sebuah bank pembangunan daerah yang bersifat devisa yang didirikan pada tanggal 4 November 1961. Bank Sumut dibentuk dengan status Perseroal Terbatas. Bank Sumut kemudian dialihkan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada tahun 1965 sebelum dikembalikan statusnya sebagai Perseroan Terbatas pada tahun 1999. Bank Sumut termasuk dalam jajaran Bank Pembangunan Daerah yang memiliki aset terbesar, saat ini asetnya telah mencapai 27 triliun dengan

dukungan 200 unit kantor. Bank ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, Bank ini juga diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan Nomor 21/POJK.04/2016 yang memfasilitasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah menjadi emiten untuk mengajukan revaluasi aset. Hal tersebut guna mendukung salah satu kebijakan dalam paket kebijakan ekonomi Pemerintah Jilid V, yaitu pemberian insentif keringanan pajak bagi wajib pajak yang mengajukan revaluasi aset tetap. Revaluasi aset dapat meningkatkan kinerja bank baik kinerja industri bank maupun kinerja industri nonbank. Revaluasi aset ditujukan untuk memberikan nilai riil aset suatu perusahaan sehingga nilai aset dalam laporan keuangan tetap mencerminkan nilai yang wajar. Revaluasi aset juga merupakan opsi untuk menambah CAR, selain Penyertaan Modal Negara (PMN). Pemerintah menyatakan berencana akan memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) Final dari 10 persen menjadi tiga persen secara bertahap pada selisih lebih atas penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap yang dilakukan perusahaan, baik BUMN maupun BUMD.

Pada 21 Desember 2015, Menteri Keuangan RI mengeluarkan PMK Nomor 233/PMK 03/2015 yang melengkapi atas PMK Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aset Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang diajukan.

Oleh karena itu pemerintah menyarankan kepada semua perusahaan baik BUMN maupun BUMD agar secepatnya melakukan revaluasi aset tetap perusahaannya. PT Bank Sumut melakukan revaluasi aset tetap sehingga memperkuat permodalan dalam neraca keuangan perusahaannya. Revaluasi aset tetap adalah suatu kebijakan untuk menaikkan nilai suatu mata uang dalam negara atas mata uang asing. Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai wajar dari aset tetap.

Waluyo mengatakan bahwa:

Tindakan penilaian aset tetap mengakibatkan berkurangnya laba bersih perusahaan, sebenarnya tindakan ini mengandung beberapa manfaat antara lain sebagai berikut:

a. Neraca menunjukkan posisi kekayaan yang wajar. Dengan demikian, berarti pemakai laporan keuangan menerima informasi yang lebih akurat. Selisih lebih penilaian kembali dapat digunakan tambahan cadangan modal.
b. Kenaikan aset tetap, mempunyai konsekuensi naiknya beban penyusutan aset tetap yang dibebankan ke dalam laba rugi, atau dibebankan ke harga pokok produksi.[1]

Perusahaan yang dapat melakukan revaluasi adalah Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Adapun aset yang dapat direvaluasi adalah seluruh aset tetap perusahaan termasuk tanah dengan status hak milik atau hak guna bangunan.

Dalam PSAK 16 Pengukuran awal setelah pengakuan awal dimana entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan merupakan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang

---

[1]Waluyo, **Perpajakan Indonesia,**Buku Satu,Edisi Sembilan: Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 182.

sama. Dalam pengakuan model biaya dimana setelah diakui sebagai aset, maka aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Model revaluasi dimana setelah diakui sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi.

Sebagai bank umum, PT Bank Sumut harus melakukan revaluasi aset tetap untuk mencegah terjadinya kenaikan aset tetap di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan. Tujuan utamanya agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya secara lebih wajar. Dengan begitu, hasil revaluasi aset bisa mencerminkan nilai dan kemampuan perusahaan yang sebenarnya.Padatahun 2016, PT Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan melakukan revaluasi aset. Adapun pihak penilai yang ditunjuk oleh PT Bank Sumut Pusat adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Rengganis Hadi dan Rekan. Perusahaan memilih model revaluasi karena telah menunjukkan nilai yang wajar dan kebijakan asset tersebut harus dilakukan secara konsisten. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler dan harus dilakukan untuk seluruh asset dalam kelompok yang sama sehingga nilai tercatat aset tidak berbeda secara signifikan dengan nilai wajarnya. Standar tidak menyebutkan berapa tahun sekali, revaluasi dilakukan tergantung perkembangan nilai wajar aset tetap. Jika harga tidak berubah signifikan mungkin

revaluasi dapat dilakukan tiga atau lima tahun sekali, namun jika harga signifkan berubah revaluasi mungkin dilakukan setiap tahun.

Ada banyak asset tetap yang terdapat pada PT Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan tetapi asset tetap yang direvaluasi oleh perusahaan ini adalah tanah dan bangunan atau gedung. Karena kedua asset tetap yang dimiliki oleh PT Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan memiliki nilai yang besar dan adanya perbedaan yang cukup signifikan dengan nilai buku yang tercatat setelah revaluasi. Dalam tabel 1.1 disajikan jenis asset tetap PT Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan sebelum revaluasi dan tabel 1.2 disajikan penilaian aset tetap berdasarkan nilai pasar wajar.

Tabel 1.1

AsetTetap PT. Bank Sumut Cabang Iskandar Muda per 31 Desember 2016 Sebelum Revaluasi

No	Kelompok Aset	Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan (dalam rupiah)	Akumulasi Penyusutan (dalam rupiah)	Nilai Buku (dalam rupiah)
1	1910901	Tanah	3.373.500.000	-	3.373.500.000
2	1920901	Gedung Kantor	2.042.280.000	1.186.299.000	855.981.000
Jumlah			**5.415.780.000**	**1.186.299.000**	**4.229.481.000**

Sumber: PT Bank Sumut Cab. Iskandar Muda Medan

Tabel 1.2

Penilaian Aset Tetap Berdasarkan Nilai Pasar Wajar PT. Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan Setelah Revaluasi

(Dalam Rupiah)

Aset Tetap	Nilai Pasar
Tanah	9.962.800.000
Gedung Kantor	6.443.499.000
Jumlah	**16.406.299.000**

Sumber: PT Bank Sumut Cab. IskandarMuda Medan

Dari tabel diatas menjelaskan daftar aset tetap dengan harga perolehan dan nilai penyusutan serta nilai pasar wajar sebagai acuan untuk melakukan revaluasi aktiva tetap pada PT. Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui adanya pengaruh atau dampak revaluasi aktiva tetap terhadap perlakuan akuntansi. Penelitian ini dibahas dalam bentuk skripsi dengan judul: **DAMPAK REVALUASI AKTIVA TETAP TERHADAP PERLAKUAN AKUNTANSI PADA PT BANK SUMUT CABANG ISKANDAR MUDA MEDAN.**

1.2. Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono: **"Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data".**[2]

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah: **Bagaimana dampak revaluasi aktiva tetap terhadap perlakuan akuntansi pada PT Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan?**

1.3. Tujuan Penelitian

Menurut V. Wiratna Sujarweni mengemukakan bahwa: **"Tujuan penelitian mengenai apa saja yang akan dicapai dalam penelitian tersebut selalu menuliskan apa yang ingin dicapai dalam rumusan masalah".**[3]

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak revaluasi aktiva tetap terhadap perlakuan akuntansi pada PT Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

---

[2]Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B,** Cetakan Kesembilanbelas: Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 35.

[3]V. Wiratna Sujarweni, **Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami,** Cetakan Pertama: Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014, hal. 55.

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai dampak revaluasi aktiva tetap terhadap perlakuan akuntansi.
2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap perusahaan di masa yang akan datang agar lebih membawa dampak yang lebih baik bagi perusahaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai informasi yang dapat digunakan untuk referensi penelitian dan menambah pengetahuan bagi yang berminat dalam penelitian bidang yang sama.

BAB 2

URAIAN TEORITIS

2.1. Aset Tetap

2.1.1. Definisi Aset Tetap

Menurut AI. Haryono Jusup mengatakan bahwa; **"Aset tetap adalah sumber daya yang memiliki empat karakteristik yaitu: (1) berujud atau memiliki ujud (bentuk atau ukuran tertentu), (2) digunakan dalam operasi perusahaan, (3) mempunyai masa manfaat jangka panjang, dan (4) tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan".**[4]

Menurut Oloan Simanjuntak dan Magdalena Judika Siringoringo: **"Aktiva tetap (*fixed asset*) merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki perusahaan, digunakan dalam kegiatan (operasi) perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijualbelikan".**[5]

Sedangkan menurut Hery, mengemukakan bahwa : **"Aktiva tetap (*fixed assets*) adalah aktiva yang secara fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan *(useful life)* yang panjang".**[6]

---

[4]AI. Haryono Jusup, **Dasar-dasar Akuntansi,** Jilid 2, Edisi Ketujuh, Cetakan Kedua: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2011, hal. 133.

[5]Oloan Simanjuntak dan Magdalena Judika Siringo-ringo, **Pengantar Akuntansi:** Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2014, hal. 36

[6]Hery, **Akuntansi: Aktiva, Utang, dan Modal,** Cetakan Pertama: Gava Media, Yogyakarta, 2017, hal. 148.

Dari definisi yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah harta yang berwujud yang dimiliki suatu perusahaan yang berguna dalam kegiatan operasi perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dan aset tetap tersebut dimiliki bukan untuk diperjual belikan.

2.1.2. Perolehan Aset Tetap

Menurut Oloan Simanjuntak dan Magdalena Judika Siringoringo: **"Aktiva tetap (*plant asset*) dicatat sebesar harga perolehan *(cost of plants assets)*. Harga perolehan*(cost)* adalah semua pengeluaran yang terjadi dalam rangka memperoleh aktiva tetap sampai dengan aktiva tersebut siap digunakan".**[7]

Sedangkan menurut Dwi Martani, dkk bahwa:

Biaya perolehan aset tetap meliputi berikut ini:

1. **Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain.**
2. **Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.**
3. **Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.**[8]

Harga perolehan asset tetap adalah semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aktiva tetap itu siap pakai harus dikapitalisasi. Biaya perolehan asset tetap merupakan sejumlah biaya/imbalan harus dibayarkan untuk dapat memperoleh dan menggunakan asset tetap. Biaya yang dimaksud bukan hanya

---

[7]Oloan Simanjuntak dan Magdalena Siringo-ringo, **Op. Cit,** hal. 37.

[8]Dwi Martani, dkk, **Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK,**Buku Satu,Edisi Kedua, Cetakan Ketiga: Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal. 272

harga pokok dari asset tetap, namun juga seluruh biaya yang timbul agar asset tetap itu dapat digunakan.

Rudianto mengemukakan cara-cara memperoleh aktiva, antara lain sebagai berikut:

1. **Pembelian Tunai**
   Aktiva tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat di dalam buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut, yaitu mencakup: harga faktur aset tetap tersebut, bea balik nama, beban angkut, beban pemasangan, dll.
2. **Pembelian Angsuran**
   Apabila aktiva tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, harga perolehan aktiva tetap tersebut tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga periode akuntansi berjalan. Sedangkan yang dihitung sebagai harga perolehan adalah total angsuran ditambah beban tambahan seperti beban pengiriman, bea balik nama, beban pemasangan, dll.
3. **Ditukar Dengan Surat Berharga**
   Aktiva tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham atau obligasi perusahaan tertentu, dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar.
4. **Ditukar Dengan Aset Tetap yang lain**
   Jika aktiva tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aktiva lain, maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk memperoleh aktiva tetap yang baru tersebut, yaitu aktiva baru harus dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga pasar aktiva lama ditambah dengan uang yang dibayarkan (kalau ada). Selisih antara harga perolehan tersebut dengan harga nilai buku aktiva lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran.
5. **Diperoleh Sebagai Donasi**
   Jika aktiva tetap diperoleh sebagai donasi, maka aktiva tersebut dicatat dan diakui sebagai sebesar harga pasarnya.[9]

Dalam menentukan besarnya harga perolehan aktiva tetap harus disesuaikan dengan perolehan aktiva tetap. Aktiva tetap bisa diperoleh dengan berbagai cara. Setiap cara yang digunakan akan mempengaruhi penentuan harga perolehannya.

---

[9]Rudianto, **Pengantar Akuntansi:** Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 274.

2.1.3. Penyusutan Aset Tetap

Pada tahap penggunaan aset tetap, aset tetap diharapkan menghasilkan *output* dan memberikan hasil kembali atas biaya-biaya yang pernah dikeluarkan pada saat masa perolehan. Penggunaan aset tetap suatu perusahaan berhubungan dengan penyusutan aset tetap, karena semakin sering aset tetap digunakan maka akan mengalami penurunan fungsi.

Suradi mengemukakan bahwa : **"Depresiasi (penyusutan) adalah proses pengalokasian menjadi biaya dari harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaatnya dalam suatu cara yang rasional dan sistematis".**[10]

Menurut Rizal Effendi mengatakan bahwa**: "Depresiasi adalah sebagian dari harga perolehan aset tetap yang secara sistematis dialokasikan menjadi beban-beban dalam beberapa periode akuntansi".**[11]

Rudianto mengungkapkan faktor yang berpengaruh terhadap depresiasi, antara lain sebagai berikut:

> **Terdapat tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban depresiasi setiap periode, yaitu:**
>
> 1. **Harga perolehan adalah keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh perusahaan.**
> 2. **Nilai Sisa (residu) adalah taksiran nilai jual aktiva tetap tersebut pada akhir masa manfaat aktiva tetap tersebut. Setiap perusahaan akan memiliki taksiran yang berbeda satu dengan yang lainnya untuk suatu jenis aktiva tetap yang sama. Jumlah taksiran nilai**

---

[10]Suradi, **Akuntansi Pengantar 1,** Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Gava Media, Yogyakarta, 2009, hal. 240

[11]Rizal Effendi, ***Accounting Principles:*** **Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP,** Edisi Revisi, Cetakan Kedua: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 235.

residu juga akan sangat dipengaruhi umur ekonomisnya, inflasi, nilai tukar mata uang, bidang usaha, dan sebagainya.

3. **Taksiran Umur Kegunaan adalah taksiran masa manfaat dari aktiva tetap tersebut. Masa manfaat adalah taksiran umur ekonomis dari aktiva tetap tersebut, bukan umur teknis. Taksiran masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan periode waktu, satuan hasil produksi atau satuan jam kerja.**[12]

Pertimbangan ini akan membantu manajemen perusahaan sehingga besarnya beban penyusutan aktiva tetap tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.

Menurut Rizal Effendi ada 3 metode penyusutan, antara lain sebagai berikut:

a. **Metode garis lurus *(straight line method)* adalah metode penyusutan atau depresiasi yang paling sederhana dan banyak digunakan, dalam metode ini perhitungan penyusutan aset tetap setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata.**
b. **Metode saldo menurun *(diminishing balance method)*, dalam cara ini beban depresiasi periodik dihitung dengan cara mengalikan tarif yang tetap dengan nilai buku aset. Karena nilai buku aset ini setiap tahun selalu menurun maka beban depresiasi tiap tahunnya juga selalu menurun.**
c. **Metode jumlah unit produksi *(sum of the unit of production method)*, dalam metode ini umur kegunaan aset ditaksir dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi dalam hasil produksi.**[13]

---

[12]Rudianto, **Op. Cit,** hal. 276.
[13]Rizal Effendi, **Op. Cit,** hal. 237.

2.2. Revaluasi Aktiva Tetap

2.2.1. Definisi Revaluasi Aktiva Tetap

Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian ulang aset tetap. Dalam bahasa sehari-hari revaluasi sering dimaknai penilaian ulang yang menyebabkan nilai aset menjadi lebih tinggi, padahal revaluasi sebenarnya dapat menghasilkan nilai yang lebih rendah maupun lebih tinggi dari aset tercatat. Biasanya revaluasi aset dilakukan pada saat akan *go publik*, menambah modal dengan menerbitkan tambahan saham, restrukrisasi, akuisisi. Tujuan revaluasi adalah agar nilai yang tercantum didalam buku perusahaan atau laporan keuangan perusahaan sesuai dengan nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya revaluasi. Dengan demikian suatu perusahaan dapat menjual sahamnya dengan harga yang lebih tinggi, atau memiliki nilai yang tinggi pada saat diakuisisi pihak lain.

Waluyo mengemukakan bahwa: **"Penilaian kembali aset tetap atau sering disebut dengan revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak mencerminkan nilai yang wajar".**[14]

Faktor lain yang menjadi manfaat melakukan revaluasi aktiva tetap bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Dapat menciptakan *performance of balance sheet* yang lebih baik, sebagai akibat meningkatnya nilai aset dan modal.
2. Meningkatnya kepercayaan pemegang saham, karena kenaikan nilai saham (saham bonus).

[14]Waluyo, **Op. Cit,** hal. 181.

3. Meningkatnya kepercayaan kreditur, sebagai dampak membaiknya beberapa rasio keuangan perusahaan,yang ditunjukkan oleh *debt to assest ratio* dan *debt to equity ratio.*
4. Penghematan pajak yang terjadi sebagai akibat bertambah besarnya nilai penyusutan aset, yang dapat memberikan penghematan pajak sebesar 30% dari nilai tambah penyusutan. Sementara keuntungan dari revaluasi aset hanya dikenakan pajak final sebesar 10%.

Syarat dilakukannya revaluasi aktiva tetap adalah:

a. Semua kewajiban pajaknya sudah terpenuhi hingga masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya kembali penilaian.
b. Wajib Pajak dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan badan dalam negeri adalah perusahaan yang tidak diperkenankan melakukan pembukuan dalam bahasa inggris serta mata uang Dollar Amerika Serikat.
c. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepda Dirjen Pajak dan memperoleh persetujuan dari Dirjen Pajak.

2.2.2. Jenis Aset Tetap Yang Direvaluasi

Menurut Ismail : **"Aktiva tetap di dalam neraca bank dikelompokkan menjadi satu kelompok dan biasanya disebut dengan Aktiva tetap dan inventaris. Pengelompokkan aktiva tetap dan inventaris pada satu kelompok dan tidak dipisah-pisah karena aktiva tetap dan inventaris bank jumlahnya relatif kecil. Hal ini sesuai dengan fungsi utama bank yaitu sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana pihak ketiga dan menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian aktiva bank sebagian besar berupa dana yang disalurkan dalam bentuk aktiva produktif".**[15]

[15]Ismail, **Akuntansi Bank: TeoridanAplikasiDalam Rupiah,**EdisiPertama, Cetakan Kedua: Kencana, Jakarta, 2011, hal. 280.

Berbagai kebijakan yang dibuat salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK RI) No. 191/PMK.010/2015 pasal 3: Penilaian kembali aktiva tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek. Objek penilaian kembali berupa aset tetap meliputi Tanah, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan. Pada kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) sampai dengan 31 Desember 2015. Aktiva tetap yang direvaluasi dilakukan atas seluruh aset tetap perusahaan termasuk tanah dengan status hak milik atau hak guna bangunan.

2.3 PMK RI No. 191/PMK.010/2015 dan PMK RI No. 233/PMK.03/2015

Kebijakan ekonomi jilid V yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait adanya keringanan yang diberikan pemerintah berupa insentif pajak bagi Wajib Pajak Badan yang dimana kebijakan ini diatur didalam PMK RI No. 191 kemudian dilengkapi oleh PMK RI No. 233 tahun 2015 tentang penilain kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan yang telah diajukan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan ini maka setiap perusahaan baik BUMN maupun BUMD melakukan penilaian kembali atau merevaluasi aset tetap yang dimilikinya.

Atas selisih revaluasi dikenakan tarif PPh yang bersifat final sebagaimana diatur dalam PMK-191 Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan tahun melakukan revaluasi sebesar:

a. 3% (tiga persen), untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
b. 4% (empat persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.
c. 6% (enam persen), untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Yang dikenakan atas selisih lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh Wajib Pajak, di atas nilai sisa buku fiscal semula. Keringanan pajak (perlakuan khusus) yang diatur dalam PMK 191 cukup signifikan, PPh final untuk revaluasi aktiva tetap yang semula dikenakan tarif 10%. Keringan pajak tersebut dapat dijadikan momentum bagi Wajib Pajak (Bank) untuk menaikkan jumlah assetnya serta menambah leverage Perusahaan. Di sisi lain, dapat dipastikan penerimaan pajak Pemerintah pun akan mengalami peningkatan.

Tabel 2.1

Perbedaan PMK-191 dan PMK-233

PMK-191/PMK-010/2015	Perubahan	PMK-233/PMK.03/2015
1. Penilaian kembali asset tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh asset tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan,menagih dan memelihara penghasilan yang mer‘upakan Objek Pajak. 2. Penilaian kembali asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali asset tetap yang dilakukan berdsarkan PMK ini.	Pasal 3 diubah terkait dengan batasan asset tetap yang dapat dievaluasi.	1. Penilaian kembali asset tetap dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh asset tetap berwujud yang berada atau terletak di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, yang mana mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. 2. Aset tetgap yang telah dilakukan penilaian kembali berdasarkan PMK ini tidak dapat dilakukan penilaian kembali untuk tujuan perpajakan sebelum lewat jangka waktu 5 tahun terhitung sejak penilaian kembali asset tetap yang dilakukan berdasarkan PMK ini.
Dalam hal WP melakukan pengalihan asset tetap berupa : a. Aset tetap kelompok 1(satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, atau b. Aset tetap kelompok 3 (tiga) dan kelompok 4 (empat) bangunan dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 tahun Atas selisih lebih penilaian kembali asset tetap diatas nilai sisa buku fiscal semula, dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi pajak penghasilan yang berlaku pada saat penilaian kembaliaset tetap dikurangi pajak yang sudah dibayarkan	Pasal 8 ayat 1 (1) diubah terkait jangka waktu yang harus dipenuhi apabila WP berniat melakukan pengalihan asset yang telah dievaluasi.	Dalam hal WP melakukan pengalihan asset tetap berupa : a. Aset tetap kelompok 1 (satu) dan Kelompok 2 (dua) yang telah memperoleh keputusan persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 3 tahun; b. Aset tetap kelompok 4 (empat) yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 5 tahun, atau c. Tanah dan atau bangunan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 1 tahun. Sejak dilakukannya penilaian kembali atas selisih lebih atas selisih penilaian kembali aset tetap diatas nilai sisa buku fiscal semula, dikenakan tambahan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tariff sebesar tariff tertinggi pajak penghasilan yang berlaku pada saat penilaian kembali aset tetap dikurangi pajak yang telah dibayarkan

		berdasarkan PMK ini.
	Ditambahkan Pasal 8 ayat (1a) yang mengatur tarif pajak yang dikenakan apabila wajib pajak melanggar ketentuan pada Pasal 8 ayat (1a)	Tarif tertinggi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagian telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 bagi WP Badan DN atau BUT; atau b. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 bagi WP Orang Pribadi.
Penarikan aset tetap WP dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi. Selisih lebih penilaian kembali aset tetap WP di atas semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 6 harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aset Tetap Wajib Pajak Tanggal …."	Pasal 8 ayat (3) huruf e diubah terkait dengan pengecualian aset tetap yang diizinkan untuk dialihkan setelah direvaluasi. Pasal 9 ayat (1) diubah terkait pengilangan kewajiban membuat akun "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aset Tetap Wajib Pajak Tanggal ….."	Penarikan aset tetap WP dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi dan atau tidak dapat berproduksi kembali.Selisih lebih penilaian kembali aset tetap WP di atas nilai sisa buku koersial semula setelah dikurangi dengan Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 6 harus dicatat dalam Laporan Keuangan Wajib pajak.
	Ditambahahkan Pasal 11A yang mengatur masa berlaku PMK revaluasi aset ini	Berlaku sejak diundangkannya PMK RI No.191/PMK.010/2015.

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.03/2015.

2.4. Perlakuan Akuntansi

Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap didasarkan pada PSAK Nomor 16 yang mengatur perlakuan akuntansi pada aset tetap, agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai aset tetap dalam melakukan revaluasi.

Waluyo mengatakan:

Perilaku akuntansi tentang penilaian kembali aset tetap sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan ini perlu mendapatkan evaluasi juga bagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengatur meliputi berikut ini:

1. **Penilaian kembali aset tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah.**
2. **Nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Direktur Jendral Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aset yang bersangkutan.**
3. **Penilaian kembali aset tetap perusahaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.**
4. **Selisih antara nilai pengalihan aset tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan undang-undang pajak penghasilan.**
5. **Selisih lebih penilaian kembali aset tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan pajak penghasilan (perhatikan pengenaan pajaknya) harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan tanggal.....".**

6. **Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian aset tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud bukan merupakan objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.**
7. **Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal lebih besar dari pada selisih lebih penilaian kembali secara komersial, pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan objek pajak hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.**[16]

selisih lebih nilai wajar dari nilai tercatat aset tetap dicatat di akun surplus revaluasi, yang merupakan komponen pendapatan komprehensif lainnya. Menurut PSAK 16 (Dwi Martani, dkk) mengatakan bahwa:

Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka terdapat 2 alternatif perlakuan untuk akumulasi penyusutan aset tetap, adalah sebagai berikut:

a. **Disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasinya. Metode ini serinf digunakan apabila aset revaluasi dengan cara memberi indeks untuk menentukan biaya pengganti yang telah disusutkan.**
b. **Dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Metode ini sering digunakan untuk bangunan.**[17]

Berikut ini adalah contoh penerapan metode revaluasi. PT A memiliki peralatan dengan biaya perolehan Rp 780.000.000,- yang diperoleh pada tanggal 1 Desember 2010. Masa manfaat mesin tersebut adalah 6 tahun, tanpa nilai sisa. PT

[16]Waluyo,**Akuntansi Pajak,** Edisi Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2012**,** hal. 163.
[17]Dwi Martani, dkk, **Op. Cit,** hal. 281.

A memilih metode revaluasi untuk peralatan tersebut. Setelahrevaluasi pada tanggal 31 Desember 2011 nilai wajar peralatan tersebut adalah Rp 800.000.000,-.

1 Des 2010	Mesin	780.000.000	
	Kas		780.000.000
31 Des 2010	Beban Penyusutan	130.000.000	
	Akumulasi Penyusutan		130.000.000

(Rp 780.000.000/6 tahun = Rp 130.000.000)

31 Des 2011	Beban Penyusutan	130.000.000	
	Akumulasi Penyusutan		130.000.000

(Rp 780.000.000/6 tahun = Rp 130.000.000)

Nilai buku peralatan pada 31 Desember 2011 Rp 780.000.000,- (Rp 130.000.000 x 6 tahun) = Rp 520.000.000. sehingga diperoleh surplus revaluasi sebesar Rp 280.000.000 (Rp 800.000.000 – Rp 520.000.000).

Metode Proposional

Peralatan	420.000.000	
Akumulasi Penyusutan		140.000.000
Surplus Revaluasi		280.000.000

Metode Eliminasi

Akumulasi Penyusutan	260.000.000	
Peralatan		260.000.000
Peralatan	280.000.000	
Surplus Revaluasi		280.000.000

Dwi Martani, dkk juga mengatakan ada dua alternatif perlakuan untuk saldo surplus revaluasi, yaitu sebagai berikut:

> **Al*ternatif pertama*, surplus revaluasi aset tetap yang disajikan dalam pendapatan komprehensif lain dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya (misal, pada saat aset terkait dijual). *Alternatif kedua*, sebagian surplus revaluasi dapat dipindahkan sejalan dengan penggunaan aset oleh entitas, yaitu dipindahkan ke saldo laba sebesar perbedaan antara jumlah penyusutan bedasarkan nilai revaluasian aset dengan jumlah penyusutan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut.**[18]
>
> Menurut PSAK 16 (Dwi Martani, dkk) mengatakan:
>
> **Jika aset tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal yang harus diungkapkan antara lain:**
>
> **a. Tanggal efektif revaluasi;**
> **b. Apakah penilai independen dilibatkan;**
> **c. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset;**
> **d. Penjelasan mengenai nilai wajar aset yang ditentukan secara langsung berdasar harga yang dapat diobservasi *(observable prices)* dalam suatu pasar aktif atau transaksi pasar terakhir yang wajar atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lainnya;**
> **e. Untuk setiap kelompok aset tetap, jumlah tercatat aset seandainya aset tersebut dicatat dengan model biaya; dan**

[18]**Ibid,** hal. 284.

f. **Surplus revaluasi, yang menunjukkan perubahan selama periode dan pembatasan-pembatasan distribusi kepada pemegang saham.**[19]

2.5. PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap

PSAK No. 16 mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, agar penggunaan laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap, dan perubahan dalam investasi tersebut. Isu utama dalam akuntansi aset tetap adalah pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, pembebanan penyusutan dan rugi penyusunan nilai aset tetap.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 16 terkait dengan revaluasi aset, terdapat pengukuran setelah pengakuan awal, entitas harus memiliki *cost model* atau *revaluation model* sebagai kebijakn yang diterapkan pada seluruh aset dalam kelompok yang sama, yaitu sebagai berikut:

> **Model biaya setelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Model revaluasisetelah diakui sebagai aset, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca.**[20]

Berikut ini dijelaskan tahapan pokok suatu revaluasi, beserta jurnal yang bersangkutan dengan revaluasi sebagai berikut:

---

[19]**Ibid,** hal. 292.

[20]Ikatan Akuntan Indonesia, **Standar Akuntansi Keuangan,**Salemba Empat:Jakarta, 2009, Paragraf 16.6.

Kondisi Pertama

PT A akan melaksanakan revaluasi atas asset tetapnya yang bernilai buku Rp 100.000,- dengan umur 5 tahun, tanpa nilai residu.

Beban Penyusutan	20.000	
Aset Tetap		20.000

(Rp 100.000/5 tahun = Rp 20.000)

Kondisi Kedua

Aset tetap PT A memiliki nilai buku sebesar Rp 80.000 (Rp 100.000 – Rp 20.000). Pada akhir tahun, perusahaan jasa penilai independen *(appraisers)* menetapkan bahwa nilai wajar asset tersebut adalah Rp 85.000. Untuk melaporkan asset sebesar nilai wajarnya, maka PT A harus mengeliminasi akun akumulasi penyusutan asset tetap, menurunkan asset tetap menjadi sebesar nilai wajarnya, dan mencatat surplus revaluasi Rp 5.000. Jurnal untuk mencatat revaluasi adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan AsetTetap	20.000	
Aset Tetap		15.000
Surplus Revaluasi		5.000

Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap, perubahan tersebut berlaku prospektif. PSAK 16 mengatur bahwa jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset

tetap dalam kelompok yang sama harus direvaluasi. Suatu kelompok aset tetap adalah pengelompokkan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yag serupa dalam operasi normal entitas. Aset-aset dalam suatu kelompok aset tetap harus direvaluasi secara bersamaan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan bercampurnya biaya perolehan dan nilai lainnya pada saat yang berbeda-beda.

2.6. Dampak Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi aset tetap perusahaan adalah suatu kebijakan yang akan memberikan dampak yang baik bagi suatu perusahaan. Dimana dengan melakukan revaluasi aset tetap pada suatu perusahaan, maka nilai aset tetap pada perusahaan mengalami kenaikan. Karena dengan dilakukannya revaluasi terhadap aset tetap perusahaan akan diperoleh nilai wajar terhadap aset tetap di perusahaan tersebut. Dengan diperolehnya nilai wajar pada aset tetap maka perusahaan akan dapat menghitung berapa keuntungan atas revaluasi pada perusahaan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kenaikan Aset Tetap = Total Aset Tetap $^{t}_{1}$ - Total Aset Tetap $^{t}_{0}$

Keuntungan Revaluasi = Nilai Wajar Setelah Revaluasi – Nilai Buku

Naiknya nilai dari aset tetap perusahaan setelah direvaluasi juga akan mempengaruhi nilai pada ekuitas perusahaan, dimana jika nilai dari aset tetap perusahaan mengalami kenaikan atas aset tetap perusahaan setelah direvaluasi maka nilai ekuitas juga akan mengalami peningkatan. Sehingga hal ini nantinya akan semakin menunjukkan laporan keuangan perusahaan yang andal dan dapat

dipercaya oleh pihak lain, terkhusus kepada para kreditur yang akan memberikan pinjaman kepada perusahaan dan juga kepada pihak pemegang saham dari perusahaan tersebut.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No. 16 tentang aset tetap mengemukakan bahwa:

> **Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laporan laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun, penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut.**[21]

Dengan demikian, tindakan revaluasi aset tetap yang telah dilakukan sebelumnya akan mempengaruhi nilai dari aset akan diakui pada bagian laporan laba rugi.

Akibat dari revaluasi aset tetap pada perusahaan dapat menimbulkan beberapa dampak sebagai berikut:

1. Aktiva Tetap

   Dengan melakukan revaluasi pada setiap perusahaan maka nilai aset tetap pada perusahaan tersebut akan mengalami kenaikan atau keuntungan yang diperoleh dari nilai wajar dikurangi dengan nilai buku setelah melakukan revaluasi. Dalam hal ini perusahaan dapat mengukur kemampuan modalnya dan nilai perusahaan yang sebenarnya.

---

[21]**Ibid,** Paragraf 16.8.

2. Laba Rugi

   Pada saat dilakukan revaluasi, apabila jumlah tercatat aset turun maka penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun apabila sebelumnya terhadap aset tersebut pernah dilakukan revaluasi dan dicatat sebagai kenaikan yang langsung dikreditkan ke ekuitas maka terhadap penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebitkan ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi dengan catatan jumlah maksimal yang dapat didebet adalah sebesar saldo surplus revaluasi. Sisa nilai penurunan dibebankan ke laporan laba rugi. Dampak atas pajak penghasilan, jika ada, terhadap kenaikan atau penurunan nilai aset akibat hasil revaluasi harus diperhitungkan dan dicatat sesuai dengan pencatat kenaikan atau penurunan revaluasi. Pajak tangguhan diperhitungkan dan dibebankan ke ekuitas atau laporan laba rugi mengikuti mekanisme pengakuan hasil revaluasi.

3. Ekuitas

   Naiknya nilai dari aset tetap perusahaan setelah revaluasi juga akan mempengaruhi nilai dari pada ekuitas, dimana jika nilai dari aset tetap perusahaan akan mengalami kenaikan atas aset tetap perusahaan setelah direvaluasi maka nilai ekuitas juga akan mengalami peningkatan dan membantu mengontrol modal perusahaan dimana rasio utang terhadap ekuitas atau *debt to equity ratio* akan turun.

4. Pajak

   Jika nilai aset bertambah maka biaya penyusutan juga ikut bertambah. Naiknya biaya penyusutan setelah revaluasi yang dibebankan dalam laporan

keuangan perusahaan dapat membantu meringankan kewajban perpajakan bagi perusahaan tahun-tahun selanjutnya.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah revaluasi aset tetap pada PT Bank Sumut yang beralamat di jalan Iskandar Muda No. 49 Medan. Fokus penelitian ini adalah pengaruh adanya revaluasi aset tetap terhadap perlakuan akuntansi.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara sistematis dan berkaitan dengan beberapa permasalahan yang diteliti. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian untuk memperjelas perhitungan-perhitungan data biasanya berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Penelitian ini meneliti tentang dampak revaluasi aktiva tetap terhadap perlakuan akuntansi pada PT Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan.

3.3. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber yang telah ada. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak perusahaan dan telah dipublikasikan. Adapun data sekunder yang diperlukan berupa laporan keuangan, laporan sebelum dan setelah melakukan revaluasi aset tetap pada tahun 2016.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu prose pengumpulan data mengenai perusahaan terkait catatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan berupa laporan keuangan dan data sebelum dan setelah melakukan revaluasi pada PT Bank Sumut Cabang Iskandar Muda dan juga data non keuangan berupa sejarah singkat perusahaan, ketentuan aset tetap perusahaan dan data non keuangan lainnya.

3.5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui proses pengumpulan data, dimana data tersebut digunakan untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang ada. Sehingga metode analisis yang dipergunakan peneliti adalah *metode deskriptif* dan *metode komparatif,* yaitu sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif adalah metode penelitian berupa pengumpulan data, mengklasifikasikan, menginterpretasikan data yang diperoleh dari perusahaan, sehingga dapat memberikan informasi mengenai gambaran yang jelas mengenai dampak dari revaluasi aset tetap terhadap perlakuan akuntansi.
2. Metode Komparatif adalah suatu metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara teori akuntansi dengan penerapan yang ada di perusahaan kemudian diambil suatu kesimpulan selanjutnya diberikan saran dari hasil kesimpulan tersebut. Seperti membandingkan teori yang berlaku dengan perlakuan akuntansi pada PT Bank Sumut Cabang Iskandar Muda Medan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 16 tentang Aktiva Tetap dan PMK RI No. 191 dan 233 Tahun 2015 serta membandingkan laporan keuangan tahun 2015 dan 2016 dimana sebelum dan setelah dilakukan revaluasi aset tetap pada perusahaan.